



Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB/120/1/2018 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun

Sofia Rahamawati

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Instiper Yogyakarta
Jl. Nangka II, Maguwoharjo (Ringroad Utara), Yogyakarta, Indonesia

*)Correspondence email: sofia@instiperjogja.ac.id

ABSTRACT

Smallholder oil palm plantations have made a major contribution to the development of the national palm oil industry. However, the policy of developing oil palm plantations continues to be unfavorable to smallholder oil palm farmers, with one example being the right of farmers to earn income and profits as an illustration of guarantees for agricultural product marketing. To realize these farmers' rights, the government established Regulation of the Minister of Agriculture Number 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 concerning Guidelines for Setting the Purchase Price of Oil Palm Fresh Fruit Bunches Produced by Farmers in lieu of Minister of Agriculture Regulation Number 14/Permentan/OT.140/2/2013 concerning Guidelines for Determining the Purchase Price of Oil Palm Fresh Fruit Bunches Produced by Planters, which is considered unable to provide legal certainty because the content material is incomplete and has multiple interpretations. The purpose of writing this law is to analyze the application of the principle of legal certainty in the Regulation of the Minister of Agriculture, Number 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018, concerning Guidelines for Determining the Purchase Price of Oil Palm Fresh Fruit Bunches Produced by Planters. The writing of this law uses a normative-juridical method, namely, by examining and understanding the positivization of the principle of legal certainty in statutory regulations. The application of the principle of legal certainty in the substance of the Regulation of the Minister of Agriculture Number 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 concerning Guidelines for Determining the Purchase Price of Oil Palm Fresh Fruit Bunches Produced by Planters has fulfilled the principle of legal certainty, namely protection for both smallholders and smallholders with plasma patterns as well as self-help patterns through partnerships with plantation institutions. In the cooperation agreement between the company and the planters, through the planters' institution, the regional government is authorized as a supervisor, and the government has also regulated the minimum elements for the parties in the cooperation agreement. The regulation regarding supervision and sanctions in this regulation has also clearly stipulated time limits for the

implementation of obligations, so that it will be easier for the Governor to supervise and provide sanctions in the event of a violation.

Keywords: *Legal Certainty, Smallholders, Oil Palm Plantations.*

PENDAHULUAN

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas hasil perkebunan yang berperan penting dalam kegiatan perekonomian Indonesia (BPS, 2021). Perkebunan kelapa sawit di Indonesia dikuasai oleh perkebunan besar swasta, perkebunan rakyat, dan perkebunan besar negara (BPS, 2021). Perkebunan sawit rakyat (*smallholder*) memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan industri nasional. Luas areal perkebunan sawit rakyat pada tahun 2021 mencapai 6,03 juta hektar atau 41,24 persen dari keseluruhan areal perkebunan sawit di Indonesia (BPS, 2021). Meski demikian, kebijakan pengembangan perkebunan kelapa sawit masih belum berpihak terhadap petani rakyat.

Perkebunan sawit rakyat (*smallholder*) diusahakan oleh petani dengan pola plasma dan petani dengan pola swadaya. Petani dengan pola plasma dibina oleh perusahaan inti dengan mengembangkan perkebunan plasma melalui penyediaan dan penyiapan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan, pembiayaan, pemasaran, penjaminan, pemberi informasi serta pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktifitas wawasan usaha (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008). Sedangkan petani swadaya merupakan petani yang berinisiatif dengan biaya sendiri membuka dan mengelola lahan serta tidak terkait dengan perusahaan (Yutika et al., 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pemerintah dan pemerintah daerah dengan kewenangannya berkewajiban untuk memberikan jaminan pemasaran hasil usaha petani. Jaminan pemasaran hasil usaha tani merupakan hak petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan yang dapat dilakukan melalui pembelian secara langsung, penampungan hasil usaha tani, dan/atau pemberian fasilitas akses pasar (Pertanian, 2013). Dalam rangka memenuhi kewajibannya untuk memberikan jaminan pemasaran hasil usaha tani, salah satunya pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun merupakan pengganti peraturan menteri sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Pertanian

Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun yang dinilai belum mampu memberikan jaminan pemasaran hasil usaha tani serta perlindungan bagi petani. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam perolehan harga wajar tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun, dan menghindari adanya persaingan usaha yang tidak sehat diantara perusahaan kelapa sawit. Namun materi muatan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun belum memberikan kepastian hukum terutama bagi pekebun swadaya yang belum terfasilitasi oleh kelembagaan atau tidak berada dalam pola kemitraan inti plasma. Padahal petani yang berhak mendapatkan perlindungan tidak hanya terbatas pada petani dengan pola inti dengan perusahaan (SPKS, 2020). Hal ini menyebabkan kesulitan bagi petani swadaya untuk bisa mengakses penjualan secara langsung ke perusahaan karena tidak memenuhi kriteria pekebun sebagaimana dalam peraturan tersebut (SPKS, 2020).

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun diterbitkan dengan tujuan untuk menjadi pedoman hukum yang dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh petani sawit. Sebagaimana dalam "Ajaran Prioritas Baku" Gustav Radbruch yang mengemukakan tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan artinya kesamaan hak didepan pengadilan bagi semua orang. Kemanfaatan artinya isi hukum harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh hukum. Kepastian hukum artinya hukum harus dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati (Huijbers, 1982). Sebuah peraturan perundang-undangan harus memberikan kepastian hukum agar tidak multi tafsir dan dapat dilaksanakan sebagai suatu pedoman perilaku bagi kehidupan masyarakat (Wantu, 2007).

Berdasarkan uraian tersebut, penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah asas kepastian hukum telah diterapkan dalam materi muatan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi pekebun. Maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimanakah penerapan asas kepastian hukum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun?

METODE PENELITIAN

Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*) yaitu menelaah dan memahami positivisasi asas kepastian hukum di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara interpretasi mendalam tentang bahan hukum sekunder untuk kemudian menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian (Amiruddin & Asikin, 2012). Metode analisis yang digunakan adalah penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut kata-kata yang merupakan alat bagi penyusun peraturan perundang-undangan dalam menyatakan maksud dan kehendaknya dalam sebuah norma (Soeroso, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Asas Kepastian Hukum

Para ahli hukum telah menyampaikan penjelasannya tentang asas hukum. Menurut Sudikno, “asas hukum merupakan ratio legis atau pikiran dasar yang bersifat umum atau latar belakang dari suatu hukum positif (peraturan kongkret)” (Mertokusumo, 1986). Menurut Bellefrois, “asas hukum merupakan penjabaran dari hukum positif atau pengendapan dari hukum positif di dalam masyarakat” (Mertokusumo, 2004).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa asas hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Asas hukum merupakan pikiran dasar dari suatu hukum positif.
2. Asas hukum menjelaskan latar belakang dari suatu hukum positif.
3. Asas hukum dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan dan putusan hakim (Jenie, 2007).

Menurut Van Apeldorn, “kepastian hukum artinya terdapat jaminan bahwa hukum dapat dilaksanakan, bahwa orang yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan hakim dapat dilaksanakan” (Apeldoorn, 1990). Kepastian hukum juga merupakan bentuk perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang serta merupakan bentuk antisipasi bagi subyek hukum agar dapat memprediksi konsekuensi dari tindakan mereka (Popelier, 2008). Menurut sudikno, kepastian hukum merupakan salah satu yang harus dipenuhi dalam hukum untuk mencegah tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Mertokusumo, 1986).

Kepastian hukum merujuk pada penerapan hukum yang konsisten, jelas, serta tetap dan pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subyektif. Suatu norma hukum yang diundangkan harus mengatur secara jelas dan logis. Jelas artinya

tidak menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir dan logis artinya norma tersebut tidak akan menimbulkan konflik norma yang dapat menimbulkan ketidakpastian aturan yang dapat kontentasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma (Prayogo, 2016).

B. Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Materi Muatan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun

Untuk mengetahui apakah materi muatan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun memenuhi asas Kepastian Hukum, penulis terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan Asas Kepastian Hukum atas kedudukan subyek hukum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun

Menurut Sudikno, subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Subyek hukum terdiri atas orang perseorangan atau badan hukum (Mertokusumo, 1986). Subjek hukum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun adalah pekebun, perusahaan perkebunan, dan kelembagaan pekebun. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu. Kelembagaan pekebun adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, dan oleh pekebun untuk memperkuat dan memperjuangkan kepentingan pekebun.(Pertanian, 2018).

Berdasarkan definisi subyek hukum diatas, definisi pekebun masih diuraikan secara umum dan belum menyebutkan secara jelas kedudukan pekebun sebagai pekebun dengan pola kemitraan atau pekebun dengan pola swadaya. Jika melihat dari korelasi antar subyek hukum yaitu pekebun, kelembagaan pekebun, dan perusahaan perkebunan maka yang dimaksud dengan “pekebun” hanyalah pekebun pola kemitraan. Akan tetapi dalam Pasal 5 diatur bahwa Bupati/Walikota atau Gubernur dapat memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Pekebun yang berasal dari pekebun swadaya yang memiliki 1 (satu) hamparan areal kelapa sawit. Artinya Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk memfasilitasi pekebun swadaya untuk membentuk kelembagaan perkebunan dan harapannya dapat melaksanakan skema penjualan tandan buah segar ke perusahaan sebagaimana pekebun dengan pola plasma.

2. Penerapan Asas Kepastian Hukum perjanjian kerja sama perusahaan perkebunan dengan pekebun mitra melalui kelembagaan pekebun dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun

Kemitraan usaha perkebunan adalah kerjasama yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun (Pertanian, 2018). Dalam membeli tandan buah segar pekebun, perusahaan perkebunan diwajibkan untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan kelembagaan pekebun (Pertanian, 2018). Perjanjian kerja sama ini diatur paling sedikit memuat identitas para pihak, hak dan kewajiban, kondisi kebun meliputi tingkat pemeliharaan, presentase tenera, presentase dura, dan rendaman CPO (*Crude Palm Oil*) dan PK, jangka waktu kerjasama dan sanksi (Pertanian, 2018). Perjanjian kerja sama ini dibuat secara tertulis dan diketahui oleh bupati/walikota dan gubernur yang pelaksanaannya dapat memandatkan kepada kepala dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perkebunan.

Sistem pengaturan hukum perjanjian pada dasarnya adalah sistem terbuka (*open system*) yang berarti bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian baik yang sudah diatur atau yang belum diatur di dalam undang-undang (Sinaga, 2018). Perjanjian kerjasama antara perusahaan perkebunan dengan pekebun mitra melalui kelembagaan pekebun dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun telah memenuhi kepastian hukum. Penerapan kepastian hukum dalam konteks ini adalah pemerintah memberikan beberapa isi yang wajib tercantum dalam perjanjian kerja sama, namun pengaturan ini tidak membatasi apabila kelembagaan perkebunan dan perusahaan perkebunan hendak mengatur hal-hal yang lainnya. Sebagaimana tujuan dasar pembuatan perjanjian kerja sama adalah untuk melindungi suatu janji yang telah diperjanjikan, mencegah upaya memperkaya diri yang dilakukan secara tidak adil atau tidak benar, *to prevent certain kind of harms*, dan untuk mencapai keseimbangan yang diturunkan dari asas laras (harmoni) (Budiono & Moeliono, 2006).

3. Penerapan Asas Kepastian Hukum atas pembentukan tim penetapan harga pembelian TBS dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan penetapan harga pembelian TBS produksi pekebun serta untuk memberikan perlindungan kepada pekebun dalam memperoleh harga TBS yang

wajar dan menghindari persaingan yang tidak sehat diantara perusahaan perkebunan (Pertanian, 2018). Penetapan harga pembelian TBS produksi pekebun ditetapkan oleh Gubernur yang dibantu oleh tim penetapan harga pembelian TBS. Tim penetapan harga pembelian TBS dibentuk oleh Gubernur dengan keanggotaan yang berasal dari unsur pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, perusahaan perkebunan dan/atau asosiasi pengusaha kelapa sawit serta perwakilan pekebun melalui kelembagaan pekebun atau asosiasi pekebun kelapa sawit (Pertanian, 2018). Komposisi tim penetapan harga pembelian TBS telah memenuhi kepastian hukum. Penerapan asas kepastian hukum dalam konteks ini didasarkan pada pihak-pihak yang ada dalam tim yaitu kelembagaan perkebunan, dan perusahaan perkebunan yang merupakan pihak-pihak yang akan merasakan dampak secara langsung dari penetapan harga pembelian tandan buah segar Namun berkaca pada tujuan dari peraturan menteri ini adalah untuk menciptakan persainagan usaha yang sehat diantara perusahaan perkebunan, maka unsur Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) seharusnya dapat ikut terlibat dalam tim penetapan harga pembelian tandan buah segar. Sebagaimana tugas dan wewenang dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa KPPU dapat memberikan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, serta dapat melakukan penelitian jika terdapat dugaan adanya kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Pemerintah Republik Indonesia, 1999).

4. Penerapan Asas Kepastian Hukum atas pengawasan dan pemberian sanksi dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun

Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan (Sujamto, 1994). Pengawasan terhadap penerapan penetapan harga tanda buah segar produksi pekebun berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun dilaksanakan oleh Gubernur. Pengawasan dilaksanakan dengan mengontrol ketaatan perusahaan perkebunan dalam melaksanakan kewajibannya. Kewajiban perusahaan perkebunan yaitu menyampaikan dokumen harga dan jumlah penjualan CPO dan PK paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan kepada Dinas Provinsi serta laporan penerimaan dan pemanfaatan biaya operasional tidak langsung (BOTL) paling singkat 1 (satu) bulan sekali kepada gubernur dan tim penetapan harga pembelian TBS. Gubernur melaporkan hasil kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perkebunan (Pertanian, 2018). Dalam peraturan tersebut juga diatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan bagi perusahaan perkebunan

yang tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitu peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha (Pertanian, 2018).

Bentuk pengawasan dan sanksi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun telah memenuhi asas kepastian hukum. Penerapan asas kepastian hukum dalam konteks ini adalah diaturnya batas waktu penyerahan dokumen sebagai kewajiban dari perusahaan perkebunan yang akan memudahkan Gubernur dengan Kepala Dinas dalam mengawasi ketaatan perusahaan perkebunan dalam melaksanakan kewajibannya serta dalam memberikan sanksi yang tegas jika terjadi pelanggaran.

Dengan demikian materi muatan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun telah memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait. Namun kepastian hukum yang sesungguhnya adalah jika peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum (Sigalingging, 2014).

KESIMPULAN

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun telah memenuhi asas kepastian hukum yaitu perlindungan bagi pekebun baik pekebun dengan pola plasma maupun pola swadaya melalui kemitraan lembaga pekebunan. Dalam penyusunan perjanjian kerja sama antara perusahaan dengan pekebun melalui kelembagaan pekebun Pemerintah Daerah diberikan wewenang sebagai pengawas dan Pemerintah juga telah mengatur unsur minimal bagi para pihak dalam perjanjian kerja sama. Dalam pengaturan tentang pengawasan dan sanksi dalam peraturan ini juga telah diatur secara jelas batas waktu pelaksanaan kewajiban sehingga akan memudahkan Gubernur dalam mengawasi serta memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran.

Adapun saran Penulis pada penulisan hukum ini adalah *pertama* perlu dilibatkannya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk membantu melakukan penilaian baik perjanjian kerja sama maupun pelanggaran kewajiban untuk mewujudkan tujuan peraturan ini yaitu agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Selain mengatur penetapan harga pembelian tandan buah segar dari pekebun melalui perusahaan, pemerintah dan pemerintah daerah juga dapat menetapkan harga batas bawah tandan buah sebagai bentuk dari perlindungan negara dalam situasi “gejolak harga” tandan buah segar.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Apeldoorn, V. (1990). *Pengantar Ilmu Hukum (Cetakan Ke)*. Pradnya Paramita.
- BPS. (2021). *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2021*.
- Budiono, H., & Moeliono, T. P. (2006). *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia* (p. 310). Citra Aditya Bakti.
- Huijbers, T. (1982). *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius.
- Jenie, S. I. (2007). *Itikad Baik, Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia*.
- Mertokusumo, S. (1986). *Mengenal Hukum*. Liberty.
- Mertokusumo, S. (2004). *Penemuan Hukum*. Liberty.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli, dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. 1.
- Kementerian Pertanian. (2013). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*. 4, 2013. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23956527/>
- Kementerian Pertanian. (2018). *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB/120/1/2018 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun*. 2(1), 1–13.
- Popelier, P. (2008). Five Paradoxes on Legal Certainty and the Lawmaker. *Legisprudence*, 2(1), 47–66. <https://doi.org/10.1080/17521467.2008.11424673>
- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 194. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151/0>
- Sigalingging, B. (2014). *Kepastian Hukum*. <https://bisdan-sigalingging.blogspot.com/2014/10/kepastian-hukum.html?zx=f77e48d6e78afeae>
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107–120.
- Soeroso, R. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- SPKS. (2020). *Kebijakan Harga TBS Produksi Pekebun, Sudah Seharusnya di Cabut!* <https://spks.or.id/detail-berita-kebijakan-harga-tbs-produksi-pekebun-sudah-seharusnya-di-cabut>
- Sujamto. (1994). *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008*. 1.

- Wantu, F. M. (2007). Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim. *Jurnal Berkala Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 19(3), 388.
- Yutika, F., Cahyadi, E. R., & Mulyati, H. (2019). Perilaku Petani Kelapa Sawit Pola Swadaya Dan Pola Plasma Terhadap Praktik Produksi Kelapa Sawit Berkelanjutan Di Kabupaten Kampar, Riau. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 7(2), 102–112.
<https://doi.org/10.29244/jai.2019.7.2.102-112>